

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. 6981/MD-D/SD-S1/2024

**EVALUASI PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM  
UMMAT CERDAS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA  
UMMAH PEKANBARU**



**UIN SUSKA RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**SUWANDI**  
**NIM: 12040411289**

**PROGRAM SASTRA 1 (S1)  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H. R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Evaluasi penyaluran dana zakat dalam program umat cerdas di lembaga amil zakat (LAZ) swadaya ummah pekanbaru** ditulis oleh:

Nama : Suwandi  
NIM : 12040411289  
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Desember 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2024

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag  
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris Penguji 2

Muhlisat, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Zulkarnaini, M.Ag  
NIP. 19710212 200312 1 002

Penguji 4

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA  
NIP. 19830622 202321 1 014



Mengetahui  
Dekan  
Prof. Dr. Imron Rusidi, S.Pd., M.A  
NIP. 19814118 200901 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

EVALUASI PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM UMMAT  
CERDAS LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU


Disusun oleh :



Suwandi  
NIM. 12040411289


Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:  
10 Oktober 2024

Pekanbaru, 15 Oktober 2024  
Pembimbing,



Nur Alhidayatillah, M.Kom.I  
NIP. 19900313 202321 2 051

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



Khairuddin, M.Ag  
NIP. 19720817 200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Suwandi  
NIM : 12040411289

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Evaluasi Penyaluran Dana Zakat dalam Program Ummat Cerdas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 15 Oktober 2024  
Yang membuat pernyataan,



Suwandi  
NIM. 12040411289

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Suwandi**

**Prodi : Manajemen Dakwah**

**Judul : Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Ummat Cerdas di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru**

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan evaluasi penyaluran dana zakat dalam program Ummat Cerdas di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 70 A, Delima, kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Evaluasi tersebut menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, And Product*), yaitu evaluasi konteks, masukan, proses, dan hasil. Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program, evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang mau diambil, apa rencana strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya, evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur dan menyediakan informasi untuk keputusan program, dan evaluasi hasil untuk membantu membuat keputusan selanjutnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program Ummat Cerdas yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan yang matang, masukan yang memadai, dan pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, kekurangannya adalah masih kurangnya sumber pendanaan untuk program Ummat Cerdas sehingga keberlanjutan suatu program masih belum bisa di jalankan.

**Kata Kunci:** LAZ, CIPP, Evaluasi, Program Ummat Cerdas, Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : *Suwandi*

**Departement** : *Da'wah Management*

**Title** : *Distribution of Zakat Funds in the Smart Ummah Program at the Pekanbaru Ummah Self-Help Amil Zakat Institution (LAZ)*

This thesis aims to explain the evaluation of the distribution of zakat funds in the Smart Ummah program at the Pekanbaru Ummah Self-Help Amil Zakat Institution (LAZ). This research is qualitative research with data analysis using descriptive methods. This research was conducted at the Amil Zakat Institute (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru which is located at Jl. Soekarno-Hatta No. 70 A, Delima, Pekanbaru city. The data collection techniques used in this research are interviews, observation and documentation. This evaluation uses the CIPP (Context, Input, Process, And Product) evaluation model, namely evaluating context, input, process and results. Context evaluation helps plan decisions, determine the needs to be achieved by the program and formulate program objectives, input evaluation helps organize decisions, determine existing resources, alternatives to be taken, what strategic plans are to achieve goals, and what work procedures are to achieve them, evaluation processes are used to detect or predict procedural design and provide information for program decisions, and evaluation of results to help make subsequent decisions. The evaluation results show that the Smart Ummah program implemented by the Pekanbaru Ummah Self-Help Amil Zakat Institution (LAZ) has been running well. This can be seen from careful planning, adequate input, and implementation in accordance with established procedures. However, the drawback is that there is still a lack of funding sources for the Smart Ummah program so that the sustainability of a program cannot yet be implemented

**Keywords:** *LAZ, CIPP, Evaluation, Smart Ummah Program, Zakat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM UMMAT CERDAS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU”**. Sholawat berangkaikan dilimpahkan kepada junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dalam berakhlakul karimah.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan serta nasehat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang tersayang dan tercinta untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Mardaliyus dan ibunda Elizarni atas setiap atas doa dan restu yang disertai linangan air mata dan tetesan keringat dalam mendukung penulis dalam menggapai cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. dan tak lupa ucapan terima kasih penulis ucapkan untuk kakak, serta keluarga besar penulis atas dukungan semangat yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan strata satu ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr Hairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Hj. Helmiawati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S. Pt.,M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si selaku Wakil Dekan II, Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Khairuddin, M, Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku pembimbing akademik yang selalu memberi arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Muhlasin, M. Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Nur Alhidayatillah, S.Kom.I., M.Kom.I selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan dukungan, arahan serta pemahaman kepada penulis dalam menyusun skripsi.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Ahmad Rifai Ritonga, S.H.,M.H selaku Direktur Eksekutif LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dan seluruh staff serta karyawan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.
10. Terimakasih untuk kakak kandung Widia Alisa, S.Sos yang selalu bersedia membantu penulis disaat penulis mengalami kesulitan atau merasa buntu.
11. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan skripsi yaitu Rahman hidayat, Fajri Kurniadi, Rio Aprianto, Nurul Hidayat, Arsal yang telah memberikan semangat dan motivasinya serta sabar dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan penulis.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2020 khususnya Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu semoga bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjedi ladang amal dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengundang masukan dan saran dari berbagai pihak dimana diharapkan skripsi ini dapat memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembacanya. Aamiin Ya Rabbal'amin.

***Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Kampar, 12 Juli 2024

**Suwandi**  
**NIM.12040411289**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Terdahulu .....	6
B. Landasan Teori .....	8
C. Kerangka Pikir .....	20
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	21
C. Sumber Data.....	21
D. Informan Penelitian .....	22
E. Teknik Pengumpulan Data .....	22
F. Validitas Data.....	23
G. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Sejarah Berdirinya LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru .....	25
B. Letak Geografis LAZ Swadaya Ummah .....	26
C. Visi dan Misi .....	26
D. Struktur Kepengurusan LAZ Swadaya Ummah .....	26
E. Layanan Program LAZ Swadaya Ummah .....	27
F. Job Dese Staf LAZ Swadaya Ummah .....	28
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Hasil Penelitian .....	30
B. Pembahasan .....	41
<b>PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Jumlah Penyaluran Dana ZIS LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru pada tahun 2021-2023 .....	2
<b>Tabel 2</b> Informan .....	22



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Kerangka Pikir .....	20
<b>Gambar 2</b> Struktur Organisasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru .....	26
<b>Gambar 3</b> SMP IT MADANI .....	42
<b>Gambar 4</b> Penyebaran Informasi Program Ummat Cerdas .....	43
<b>Gambar 5</b> Surve Lokasi .....	43
<b>Gambar 6</b> Rapat Program Ummat Cerdas .....	44
<b>Gambar 7</b> Program Beasiswa Cerdeas (Ummat Cerdas).....	45
<b>Gambar 8</b> Penyaluran Beasiswa Cerdas (Ummat Cerdas).....	45
<b>Gambar 9</b> Penyaluran Bantuan Perlengkapan Sekolah .....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Pedoman Wawancara.....	51
<b>Lampiran 2</b> Dokumentasi Penelitian .....	52
<b>Lampiran 3</b> Data Penyaluran.....	54



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alam (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan berbagai situasi, disamping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.

Lembaga zakat sangat berperan penting dalam masyarakat luas, dengan adanya lembaga zakat pengelolaan zakat lebih terarah baik dari pengumpulan, maupun penyalurannya. Karena lembaga zakat sendiri akan membuat *Functions of Management* yakni POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Sehingga dengan hal tersebut dapat diketahui kekurangan kelebihan maupun tingkat kesesuaian yang nantinya diadakan dengan menggunakan tahap evaluasi.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain (Ali Ridlo, 2014).

Zakat memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Dan zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada mustahiq. Dengan demikian, mustahiq diharapkan akan berubah statusnya menjadi muzakki. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status mustahiq menjadi muzaki.

Zakat dapat diartikan sebagai sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempercepat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain itu, zakat adalah bukti kongkrit ajaran islam tentang persaudaraan dan ajang tolong-menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran (Ahmad Sudirman Abbas, 2017).

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi secara etimologi adalah penaksiran, perkiraan keadaan dan penentuan nilai. Sedangkan berdasarkan pengertian evaluasi adalah mengkritisi suatu program dengan melihat kekurangan dan kelebihan pada konteks, input, dan produk proses pada suatu program (Nubdzatus Saniyah, 2019).

Swadaya Ummah adalah Lembaga Amil Zakat yang berdiri sejak 2003 melalui SK Gubernur Riau SK Gubernur No 561/XII/2003. Swadaya Ummah salah satu lembaga nirbala yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infaq atau maupun wakaf serta dana-dana yang lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada kondisi tertentu Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik didalam maupun diluar negeri.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah di Kota Pekanbaru yang saat ini masih berkembang dan berjalan dengan efektif. Swadaya Ummah di pekanbaru ialah memiliki tugas dalam penyaluran dan mengembangkan zakat. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam mendistribusikan zakat di kota pekanbaru kepada mustahiq yang membutuhkan. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah memiliki beberapa program yang telah di sesuaikan dengan situasi dan kondisi di pekanbaru yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Program peduli bencana alam, dan program layanan ambulance gratis untuk keluarga dhuafa.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru telah menyalurkan dana zakat kepada muustahik pada tahun-tahun sebelumnya melalui lima program yang telah disebutkan di atas. Berikut data penyaluran dana zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penyaluran Dana ZIS LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru pada tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2021	2.173.453.190
2	2022	3.220.856.133
3	2023	3.603.875.628

Salah satu program unggulan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah adalah Program Ummat Cerdas. Program-program yang diberikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah untuk pengembangan pendidikan untuk para mustahik agar memperoleh layanan pendidikan terdiri atas sekolah gratis SMP IT Madani, beasiswa bagi anak yatim, dhuafa, dan penghafal Al-Qur'an pada jenjang SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi.

Dengan banyaknya orang yang kurang mampu khususnya bagi anak Yatim dan Dhuafa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi..

Berdasarkan pemaparan di atas, peliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah pekanbaru secara profesional dapat berpengaruh dan bermanfaat oleh orang yang layak mendapatkan zakat terlebih mampu mensejahterakan sosial. Untuk itu peneliti menuangkan dengan judul **“Evaluasi Penyaluran Dana Zakat dalam Program Ummat Cerdas di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini yang berjudul **“Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Ummat Cerdas Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru”** , peneliti perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang peneliti anggap penting. Dengan maksud, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut:

### **1. Evaluasi**

Evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standarobjektif yang dievaluasi. Evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan (Agustanico Dwi Muryadi, 2017). Dengan kata lain evaluasi dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif mana yang tepat dalam mengambil keputusan tentang rencana yang telah ditetapkan.

### **2. Penyaluran Zakat**

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam tegak dan kokohnya kehidupan suatu negara. Itulah mengapa di syariat islam, zakat merupakan satu dari lima rukun islam. Menunaikan zakat merupakan salah satu alat setiap kita untuk menunaikan peran kita sebagai manusia untuk menciptakan kebaikan (peradaban) di muka bumi ini (Arif Wibowo, 2015). Jadi penyaluran zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak Muzakki kepada

Mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif.

### 3. Ummat Cerdas

Ummat Cerdas merupakan program pendidikan yang ada di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Program Ummat Cerdas ini adalah langkah dalam bentuk ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan diterima masyarakat meski dalam keterbatasan ekonomi.

### 4. Swadaya Ummah

Swadaya Ummah adalah Lembaga Amil Zakat yang berdiri sejak 2003 melalui SK Gubernur Riau SK Gubernur No 561/XII/2003. Swadaya Ummah salah satu lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infaq atau maupun wakaf serta dana-dana yang lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada kondisi tertentu Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah juga mendayagunakan kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik didalam maupun diluar negeri.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Ummat Cerdas Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru?

## D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Ummat Cerdas Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai evaluasi penyaluran dana zakat dalam program Ummat Cerdas di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa.

- 2) Sebagai syarat dalam untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian dalam enam bab:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berfikir.

##### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai gambaran umum fokus penelitian yang berkaitan dengan subyek penelitian.

##### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

##### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **BAB VI : PENUTUP**

##### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti perlu memberi dalam beberapa istilah pada judul. Terlebih pada kata kunci yang dianggap penting dalam upaya menjauhkan dari kesalahpahaman dan menghindari penyimpangan terhadap judul penelitian ini.

*Pertama*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang ditulis oleh Ade Yusa Anggraini dengan judul **Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Di Kabupaten Lampung Barat**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat (Baznas) di Kabupaten Lampung Barat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas kabupaten lampung barat melalui tiga tahapan. Tahap pertama, dengan mengisi formulir dan menyertakan beberapa persyaratan seperti yang tercantum diatas. Tahap kedua, melakukan pendekatan dan survei terhadap calon penerima bantuan zakat. Dan tahap ketiga, dengan wawancara dan melakukan pengarahannya terhadap calon mustahik dengan melakukan pengarahannya terhadap calon penerima bantuan zakat.

Persamaan pada penelitian adalah membahas tentang evaluasi penyaluran zakat dan menggunakan metode kualitatif. dan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Badan Amil Zakat (BAZNAS) sedangkan peneliti melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swada Ummah Pekanbaru.

*Kedua*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang ditulis oleh Uswatini dengan judul **Analisis Pendistribusian Dalam Penggunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Untuk Pendidikan Anak Yatim Dan Dhuafa (Studi Laz Swadaya Ummah Pekanbaru)**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis pendistribusian dalam penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk pendidikan yatim dan dhuafa di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Didalam pendistribusian dana ZIS pada program pendidikan anak yatim dan dhuafa lembaga swadaya ummah pekanbaru menerapkan teori analisis SWOT dalam menjalankan tugasnya agar program yang dilakukan berjalan dengan efisien. Analisis Swot Dalam Pendistribusian Dana ZIS pada Program Pendidikan Anak Yatim dan Dhuafa (Studi. Laz Swadaya Ummah Pekanbaru yaitu berupa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Dilihat dari kekuatan lembaga swadaya ummah pekanbaru melihat pada terjalannya kerjasama yang baik oleh lembaga laz swadaya ummah dengan muzakki (donatur).

Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dan juga persamaan penelitian di Progam pendidikan. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang analisis pendistribusian dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dan berfokus pada program pendidikan yatim dan dhuafa. Sedangkan peneliti berfokus pada semua program pendidikan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dan peneliti membahas tentang evaluasi penyaluran dana zakat.

*Ketiga*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta. Yang ditulis oleh M. Musyifiq Hidayat dengan judul **Evaluasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Pusat**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Baznas pusat. Kesimpulan penelitian ini adalah praktik penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas yaitu merencanakan capaian anggaran setiap tahunnya, menetapkan tujuan yang akan dicapai, dengan beberpa cara diantaranya Sosialisasi dan edukasi, media sosial, pelayanan prima, dan program.

Persamaan dari penelitian adalah membahas tentang evaluasi dan perbedaannya terletak di objek penelitian. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Baznas pusat sedangkan peneliti melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

*Keempat*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta. Yang ditulis oleh Nubdzatus Saniyah dengan judul **Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi penyaluran dana zakat pada program pendidikan Baznas pusat. Kesimpulan penelitian ini adalah mekanisme dana zakat yang dilakukan oleh Baznas pusat dalam bidang pendidikan melalui tiga tahapan: Tahapan pertama dengan mengisi formulir dan menyertakan beberapa persyaratan seperti yang tercantum. Tahap kedua melakukan pendataan dan survei terhadap calon penerima bantuan pendidikan. Dan Tahap ketiga melakukan pengarahan terhadap calon penerima bantuan dan pendidikan.

Persamaan dari penelitian adalah membahas tentang evaluasi dan perbedaannya terletak di objek penelitian. Penelitian terdahulu melakukan

penelitian di Baznas pusat sedangkan peneliti melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

## B. Landasan Teori

### 1. Evaluasi

#### 1) Pengertian Evaluasi

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran, evaluasi juga diartikan sebagai “*The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan dengan pengertian tersebut, menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes (Arief Aulia Rahman, dan Cut Eva Narsyah, 2019).

Menurut Worthen dan Sanders (1989) menyatakan pula bahwa evaluasi sebagai kegiatan mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program serta alternative strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut Beberapa ahli terkemuka seperti Alkin (1969) Stufflebeam (1999) dan Cronbach (1963) sepakat menyatakan bahwa evaluasi adalah evaluasi secara umum merupakan kegiatan dalam menyediakan informasi untuk membuat keputusan (Ambiyar, dan Muharika, 2019).

Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan), kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya) berdasarkan kriteri tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum, dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu (Idrus, 2019).

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam

mengambil sebuah keputusan tentang bagaimana berbuat baik pada waktu mendatang sesuai dengan yang telah direncanakan.

## 2) Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Kelsey dan Hearne (1963:259) mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan evaluasi adalah: (1) menentukan titik awal suatu program, (2) menunjukkan seberapa jauh kemajuan yang diperoleh akibat pelaksanaan program, (3) menunjukkan apakah program sesuai atau tidak, (4) menunjukkan efektivitas program, (5) membantu mehemukan titik lemah pelaksanaan program, (6) sebagai arah keterampilan dan kerja sama dengan potensi sekitar, dan (7) membuktikan sistematika perencanaan, serta (8) mem.berikan kepuasan perencana, pelaksana dan penilai (Gede Suarta, 2017).

Purwanto (1985:4) mengatakan tujuan evaluasi pada prinsipnya ada dua, yaitu tujuan pokok dan tujuan tambahan. Sebagai tujuan Pokok adalah: "(1) mengetahui kemajuan sasaran didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu, (2) mengukur sampai dimana keberhasilan suatu metoda dan sistem yang digunakan dan (3) sebagai magukan perbaikan evaluasi program mendatang. Sebagai tujuan tambahan meliputi (1) pelengkap bimbingan pelaksanaan program, (2) membuat diagnose kelemahan dan kekuatan pelaksanaan program, (3) menunjukkan dalam hal-hal apa mereka memerlukan "remedial service", (4) menyediakan dasar-dasar tindakan yang diperlukan, dan (5) introduksi pengalamanpengalaman guna mendapatkan program terbaik mendatang (Gede Suarta, 2017).

Secara umum evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses yang memiliki tiga macam fungsi pokok, yaitu:

- a. Mengukur kemajuan
- b. Menunjang penyusunan rencana
- c. Memperbaiki dan melakukan penyempurnaan kembali.

## 3) Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*)

Evaluasi model CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu Context, Input, Process, and Product. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah system.

Keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan (decission) yang menyangkut

perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif/menyeluruh pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk.

Model CIPP ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Dalam hal ini Stufflebeam melihat tujuan evaluasi sebagai:

- 1) Penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif.
- 2) Membantu audience untuk menilai dan mengembangkan manfaat program pendidikan atau obyek.
- 3) Membantu pengembangan kebijakan dan program.

*Stufflebeam* membagi empat macam Evaluasi yang dikutip oleh Rusyidi Ananda dan Tien Rafida dalam bukunya yang berjudul pengantar evaluasi program pendidikan, yaitu antara lain:

a. Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan.

b. Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang mau diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Dalam hal ini komponen evaluasi masukan meliputi: (1) sumber daya manusia, (2) sarana dan peralatan pendukung, (3) Dana atau anggaran, dan (4) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

c. Evaluasi Proses

Evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan: (1) *do detect or predict in procedural design or its implementation during implementation stage* (2) *to provide information for programmed decision*, dan (3) *to maintain a record of the procedure as it occurs*.

Penjelasan di atas bermakna bahwa evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program.

d. Evaluasi Hasil

Evaluasi produk/hasil adalah: *to allow to project director (or teacher) to make decision of program*. Evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan proyek atau guru untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir, maupun modifikasi program. Menurut Tayibnapi (2000:14) evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan (Rusyidi Ananda, dan Tien Rafida, 2017).

## 2. Penyaluran Dana Zakat

Pengertian penyaluran bukan hanya mengkaji mengenai usaha atau bisnis saja seperti biasanya tetapi dalam konteks ajaran Islam termasuk juga kedalam kegiatan ibadah yang bernilai sosial seperti menunaikan zakat, infak dan sedekah. Kata penyaluran berasal dari bahasa Inggris yakni *distribute* memiliki arti pembagian, sedangkan menurut terminologi pendistribusian merupakan (pembagian, pengiriman) kepada orang dalam jumlah banyak atau beberapa. Jadi penyaluran zakat merupakan penyaluran zakat kepada (mustahik) baik secara konsumtif maupun produktif.

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu aspek dalam manajemen penyelenggaraan zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat mengartikan manajemen penyelenggaraan zakat sebagai tindakan perancangan, pengimplementasian dan pengoordinasian dalam penghimpunan, penyaluran serta pendayagunaan zakat. Adapun tujuan dari manajemen penyelenggaraan zakat yaitu: 1). Menaikkan tingkat efektivitas serta kemampuan pelayanan dalam pengelolaan zakat. 2). Menciptakan kesejahteraan masyarakat serta dapat membantu masyarakat dari lingkaran kemiskinan (Supardi dkk, 2023).

Zakat disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut:

1. Fakir dan Miskin.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Amil Zakat.
3. *Muallaf* (Yang Dilunakkan Hatinya).
4. *Riqab* (Budak/Hamba Sahaya).
  5. *Gharim* (Orang Yang Berhutang).
  6. *Fisabillah* (Dijalan Allah).
  7. Ibnu Sabil.

### 3. Zakat

#### A. Pengertian Zakat

Menurut hukum Islam (*istilah syara'*), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahihin yang terangkum dalam delapan asnaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (*haul*) untuk zakat emas, perak, perdagangan, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat *Tid* untuk zakat fitrah. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Arif Wibowo, dan Mei, 2015).

Secara bahasa (*lughat*), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (*al-namaa*), *kesuburan atau bertambah* (HR. *At-Tirmidzi*) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. *At-Taubah*: 10). Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita (Yandi Bastiar, dan Efri Syamsul Bahri, 2023).

Zakat dari segi istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Disamping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi (Muhammad Iqbal, 2019).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika sudah mencapai nishabnya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan islam.

## B. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur'an dan Hadist. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah Swt agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah Swt hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat (Kementrian Agama, 2011).

Diantara ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dan sejenisnya adalah sebagai berikut:

1) Terdapat dalam Surah (Al-Baqarah : 2, 261) yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

*“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”.*

2) Terdapat dalam Surah (Al-Baqarah: 2, 267) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

*“ Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali*

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji”.

- 3) Didalam Surah (Al-Baqarah: 2, 43) yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”.

- 4) Didalam Surah (An-Nisaa` : 4, 10) yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ □

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan dan kezaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai harta anak yatim.

- 5) Terdapat didalam Surah (Al-Baqarah: 2, 277) yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih”.

### C. Macam-macam Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

1. Zakat Nafs Qiwa) Juga Disebut Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdapat dua kata yaitu, zakat dan fitrah. Zakat secara bahasa ialah berkah, tumbuh berkembang, suci bersih, baik dan terpuji. Sedangkan fitrah sendiri ialah kejadian asli, perangai dan membuka puasa. Sedangkan secara etimologi terdapat banyak pendapat ulama di antaranya, Menurut Yusuf Qardawi, zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya berbuka pada bulan Ramadan (Jannus Tambunan, dan Resi Atna Sari Siregar, 2022).

Jenis zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai naiknya imam ke mimbar pada waktu pelaksanaan sholat Iedul Fitri, (QS. Al-A'1: 14-15)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ ١٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ١٥

“Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari kekafiran), dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat”.

Hadits Rasul SAW. "Sesungguhnya Rosulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha (saup) kurma atau gandum kepada setiap orang yang merdeka, lzbamba saltaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin ". (HR. Bukhari Muslim dan An Nasa'i).

Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harganya dari makanan pokok yang dimakan. Pembayaran zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
  - 2) Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal (Kementrian Agama, 2011).
2. Zakat Mal (harta)

Dalam bahasa arab harta disebut mal yang salah satu artinya adalah kecenderungan hati. Sesuai dengan namanya itu, semua manusia secara relatif memiliki kecenderungan yang kuat terhadap harta dan menyukainya. Menurut bahasa: Harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan.

Secara syara: Harta adalah segala sesua tu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masingmasmg tipe rnerniliki perhitungannya sendirisendiri.

Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi syarat-syarat ini, yaitu: dapat dirniliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan lazimnya, misal: rumah, mobil, pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain.

3. Perbedaan antara zakat fitrah (Nafs) dengan zakat mal

Zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya. Kadar zakatnya satu sha' makanan pokok yang dikeluarkan setiap tahun setelah tenggelamnya mata hari di

akhir bulan suci Ramadhan (malam takbir) sampai menjelang shalat Idul Fitri imam masuk masjid. Sedang zakat maal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya telah diatur oleh syara' berdasarkan dalil Al-Qur'an dan AsSunnah. Jadi kadar zakatnya ada yang ditentukan setiap tahun menurut perhitungan akhir tahun, dan ada pula yang ditentukan setiap mendapat hasil panen. Dan ada pula yang harus dizakati di saat menemukannya, seperti harta rikaz (harta terpendam) (Jannus Tambunan, dan Resi Atna Sari Siregar, 2022).

#### d) Syarat-syarat Wajib Zakat

Setiap orang wajib menunaikan zakat jika memiliki syarat-syarat wajib zakat seperti tertulis di bawah ini:

1. Islam  
Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam
2. Berakal dan Baligh
3. Dimiliki secara sempurna. Harta yang akan dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri.
4. Mencapai nisab Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi, harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan (Kementrian Agama, 2011).

#### e) Keutamaan Menunaikan Zakat

Berikut adalah manfaat ketika seseorang menjalankan kewajiban zakat:

1. Mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak.
2. Seseorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.
3. Mendapatkan pahala yang besar, seperti yang tersirat di dalam QS Al-Baqarah: 276 yang menerangkan “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.”

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِنِيمِ ٢٧٦

*“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa”.*

4. Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membayarkan zakat.
5. Seseorang yang menunaikan zakat senantiasa diiiberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan.

6. Harta yang dimiliki menjadi barakah, serta berkembang semakin baik dan banyak.
- f) Golongan Penerima Zakat
- Penerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut:
1. Fakir dan Miskin
 

Fakir dan miskin yang disebutkan pertama secara berturut-turut dalam al-qur'an. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat. Golongan fakir dan miskin adalah golongan yang harus diutamakan dalam penyaluran zakat, karena dalam Al-Qur'an kedua golongan ini didahulukan.
  2. Amil Zakat
 

Selanjutnya adalah Amil, yaitu orang-orang atau lembaga pemerintah seperti BAZNAS yang bekerja mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq atau lembaga swasta yang ditunjuk pemerintah menjadi perwakilan pemerintah sebagaimana LAZISNU. Hak atau bagian zakat yang diberikan kepada amil atau panitia zakat dikategorikan sebagai honor atau upah atas kinerja yang dilakukannya (Muhammad Sa`dun Daaim, 2021).
  3. *Muallaf* (Yang Dilunakkan Hatinya)
 

*Muallaf* adalah orang yang sedang diteguhkan hatinya karena baru masuk islam. Dengan diberikan zakat diharapkan menjadi lebih yakin dan bersemangat menjalankan ajaran agama (Hambari, 2020).
  4. *Riqab* (Budak/Hamba Sahaya)
 

*FiRiqab* (memerdekakan budak) menurut istilah syara'riqab ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan raqaba atau riqab, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan (Andi Suryadi, 2018).
  5. *Gharim* (Orang Yang Berhutang)
 

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seseorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu

untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya. Sabda Rasulullah yang artinya: “Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya kecuali bila ada salah satu dari lima sebab ini. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT, panitia zakat, berhutang, orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu diberikan kepadanya, tetapi orang miskin itu menghadiahkannya kembali kepadanya”.

Madzab Hanafi mengatakan, “orang yang berutang adalah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu.” Dan mazhab Maliki mengatakan, “bahwa orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya” (Makhda Intan Sanusi, 2019).

#### 6. *Fisabilillah* (Dijalan Allah)

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapatkan gaji. Mereka berperang bila sehat dan kuat dan bila tidak mereka kembali kepada pekerjaan asalnya. Walaupun dia kaya, dia tetap mendapatkan bagian ini. Boleh juga untuk memberikan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak dibutuhkan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya (Mahalative, 2016).

#### 7. Ibnu Sabil

Jumhur ulama mengkiaskan ibnu sabil dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. As-sabil secara bahasa berarti ath-thariq atau jalan. Menurut imam syafi'i ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu (Firda Ningsih, 2019).

#### g) Zakat Untuk Pendidikan

Pemberdayaan zakat mempunyai peranan yang sangat urgen untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, terutama kepada

mustahiq, karena dengan adanya zakat kebutuhan pokok para mustahiq bisa terpenuhi. Tidak hanya itu zakat juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karna bagaimanapun juga kebutuhan manusia tidak hanya sebatas pada kebutuhan jasmani tetapi yang lebih penting adalah kebutuhan rokhani yaitu melalui pendidikan. Sebagaimana dalam konsep agama islam tentang manusia mempunyai hubungan dan kaitan erat dengan masalah pendidikan (islam) dan pengembangan sumber daya manusia, menurut islam (doktrin Qur'aniyah) manusia mempunyai atau di bekali dua macam potensi dasar. Oleh Allah, Tuhan yang maha pencipta, yaitu potensi fisik (jasad, raga) dan potensi ruh (hidup, akal dan qolbu) (Ali Muchasan, 2015).

Berdasarkan kesepakatan mayoritas para ulama/intelek Islam tentang fungsi sosial zakat, maka dikembangkanlah satu kerangka pemberdayaan zakat untuk pembiayaan pendidikan. Cara yang lazim digunakan adalah dengan menyalurkan dana zakat (selain infaq dan sadaqah) sebagai sumber beasiswa bagi anak-anak muslim yang kurang mampu. Cara ini lazim digunakan oleh Badan/Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

Selain itu ada pula kerangka pengembangan pemberdayaan zakat yang tidak ditujukan kepada perorangan, tapi disalurkan seperti untuk biaya operasional pendidikan di sekolah/madrasah seperti bangunan fisik. Hal ini mengundang perdebatan, karena untuk keperluan-keperluan tersebut tidak disebutkan secara tegas sebagai bagian dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat (*mustahiqq*) (Adnan Abubakar, 2015)

#### 4. Ummat Cerdas

Ummat Cerdas merupakan program pendidikan yang ada di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Program Ummat Cerdas ini adalah langkah dalam bentuk ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan diterima masyarakat meski dalam keterbatasan ekonomi. Didalam program Ummat Cerdas ini ada tiga bagian program lainnya, yaitu:

- a. Sekolah Gratis bagi anak yatim, dhuafa, dan penghafal Al-Qur`an
- b. Beasiswa yang diperuntukkan untuk yatim, dhuafa dan penghafal Al-Qur`an jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
- c. Rumah Qur`an


#### 5. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah merupakan lembaga yang berkhikmat untuk umat. Yang bertugas mengumpulkan dan

menyalurkan zakat kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan islam. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru memiliki program-program yang telah dijalankan, diantaranya program Umat cerdas, Umat Takwa, Umat Sehat, Umat Mandiri, dan Umat Peduli.

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka berfikir ialah uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Didalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah di identifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkapkan, menerangkan, serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Dasar penelitian ini adalah adanya konseptual yang menjelaskan mengenai evaluasi penyaluran dana zakat dalam program pendidikan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya peneliti menjabarkan dalam bentuk bagan berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Anderson yang dikutip oleh Ahmad Fauzy, menyatakan bahwa penelitian kualitatif meliputi mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang tidak mudah direduksi menjadi angka. Ali dan Yusof (2011) menambahkan bahwa penelitian apa pun yang tidak menggunakan prosedur statistik disebut kualitatif (Ahmad Fauzy, 2022).

Penelitian ini ditinjau dari pemaparannya termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mengumpulkan fakta dan mengurai secara keseluruhan serta teliti dengan persoalan yang akan dipecahkan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran umum mengenai manfaat evaluasi penyaluran dana zakat dalam program pendidikan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru di Jl. Soekarno-Hatta No. 70 A, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Waktu penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan setelah proposal ini di seminarkan.

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai dasar yang efektif untuk mendapatkan data-data dan informasi yang valid dan lengkap. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### a. Data Premier

Data Premier adalah data yang didapatkan atau yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Rahmadi, 2011).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. Sumber ini diperoleh dari buku-buku

referensi, majalah serta koran, internet, artikel, serta sumber-sumber lainnya yang dapat menjadi pembantu data utama.

#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Adapun informan penelitian ini yaitu:

**Tabel 2**  
**Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Rahmad Dianto, S.Pd	Manajer Program dan Media
2	Aulia Jumaida, SE	Kepala Divisi HRD
3	Asra Huda, S.I.Kom	Staf Divisi Program dan Media
4	Fathromi Ramdlon, S.Pd	Staf Divisi Program dan Media

#### E. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: 1) sesuai dengan tujuan penelitian 2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan 3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya) (Hardani dkk, 2020). Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat indra terutama mata. Sutrisno Hadi (2016:145) menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dan dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Pada teknik pengumpulan data observasi, peneliti menggunakan observasi partisipatif (*participant observation*) dimana peneliti ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan program ummat cerdas ini. Pengamatan yang dilakukan sekaligus ikut apa yang dikerjakan oleh sumber data.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu (Hardani dkk, 2020).

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara berhubungan dengan responden. Hal tersebut dapat berupa bincang secara langsung atau menggunakan media komunikasi. Sugiyono (2016:138) menjelaskan ada tiga macam wawancara dari segi pelaksanaannya, antara lain adalah:

- a. Wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan
- b. Wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dimana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci
- c. Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terpimpin, dimana peneliti membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci dengan permasalahan yang relevan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diterapkan dengan cara menyelidiki benda tertulis seperti foto, buku, majalah, dokumen-dokumen, catatan harian dan lain-lain. Penulis menggunakan teknik dokumentasi pada penelitian ini yaitu untuk mendokumentasikan Evaluasi penyaluran dana zakat dalam program pendidikan di lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

### **F. Validitas Data**

Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada kesahihan atau validitas data yang dikumpulkan selama riset. Untuk riset kualitatif terletak pada proses sewaktu periset turun kelapangan mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis interpretatif data. Teknik validitas data penelitian menggunakan triangulasi data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (sugiyono, 2014). Analisis triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Disini jawaban subjek di cross-check dengan dokumen yang ada. Triangulasi sumber yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda (kriyantono, 2014).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber. Disini penulis membandingkan hasil dari dokumentasi yang penulis amati dengan analisis data yang penulis lakukan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data diperoleh yang mana analisis data tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi penyaluran dana zakat dalam Program Ummat Cerdas di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Kemudian setelah semua data yang digunakan dalam penelitian ini terkumpul (data lapangan maupun data kepustakaan), maka dilakukan analisis data. Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh seorang peneliti adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Ahmad Rijali, 2018).

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

### 3. Menarik Kesimpulan/Vertifikasi

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau vertifikasi data. Dalam tahap analisis data, seseorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi (Salim dan Syahrur, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Berdirinya LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infak atau sedekah maupun wakaf serta dana dan sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum *dhuafa*. Pada kondisi kondisi tertentu lembaga amil zakat Swadaya Ummah juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik didalam maupun di luar negeri. Pada momentum hari raya qurban lembaga amil zakat Swadaya Ummah juga mendayagunakan dana qurban baik yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk masyarakat miskin.

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan dengan Akte Notris Tajib Rahardjeo, S.H Nomor 115 Tahun 2002. Pada tahun 2003, LAZ Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat Provinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau Rusli Zainal SE dengan dikeluarkannya SK Gubernur No. 561/XII/2003 Sebagai Lembaga Zakat Provinsi Riau.

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kembali didaftarkan untuk menyesuaikan Undang-Undang Yayasan baru dengan Akta Notaris Ratu Helda Purnama Sari S.H., MK n. No. 40 tanggal 15 Oktober 2009, serta pengesahan yayasan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.2064. AH.01.04. Tahun. 2010 yang ditetapkan 30 Mei 2010.

Ditahun 2015, LAZ Swadaya Ummah mendapatkan rekomendasi Baznas RI dan izin Kemenag sebagai LAZ kota Pekanbaru Riau berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada tanggal 14 Desember 2015 melalui SK Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau No: 772 Tahun 2015. Kemudian kembali memperoleh perpanjangan izin dengan legalitas yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau Nomor: 140 Tahun 2022 Tanggal 30 Maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Letak Geografis LAZ Swadaya Ummah

Letak geografis Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru berlokasi di Jl. Soekarno - Hatta No. 70 A, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau Kode Pos 28289

## C. Visi dan Misi

### 1. Visi


Adapun visi dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah “Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, serta berkifrah secara global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.

### 2. Misi

- 1) Menerapkan prinsip syari’ah, akuntabilitas, transparansi dan penerapan manajemen modern dalam pengelolaan lembaga.
- 2) Mengembangkan kompetensi amil yang memiliki integritas, profesional dan amanah.
- 3) Mengoptimalkan penghimpunan dan mendayagunakan zakat di wilayah lokal dan internasional.
- 4) Mengembangkan program terpadu dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

## D. Struktur Kepengurusan LAZ Swadaya Ummah

Periode Jabatan 2022-2025, melalui SK Pengangkatan Nomor : 002/D/SKEP/YYS-SU/I/2022.



Gambar 2. Struktur Oranisasi LAZ Swadaya Ummah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Layanan Program LAZ Swadaya Ummah

### 1. Program Ummat Cerdas

Program dengan langkah yang ditempuh dalam bentuk ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan diterima masyarakat meski dalam keterbatasan ekonomi. Program ini di berikan dalam bentuk:

#### 1) Sekolah Gratis

SMPIT MADANI (SMP bebas biaya untuk yatim, dhuafa, dan penghafal Al-Qur'an. Beralamat di Jl.Bangau Sakti, G. Pipit, Pekanbaru, Riau dan telah berdiri sejak tahun 2012 hingga saat ini).

#### 2) Beasiswa

Beasiswa yang diperuntukkan untuk yatim,dhuafa, dan ppenghafal Al-Qur'an jenjang SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

#### 3) Rumah Qur'an

- a) Rumah Qur'an Al-Muta'lli.
- b) Rumah Qur'an At-Taysir

### 2. Program Ummat Sehat

Dalam keterbatasan ekonomi masyarakat LAZSwadaya Ummah terus berusaha menyediakan layanan kesehatan yang terbaik.

#### 1) Klinik Insani

Berdiri sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 karna terkendala pada biaya operasional sehingga klinik ini terpaksa harus berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ekonomi yang terbatas. Adapun layanan pada klinik insani ini adalah :

- a) Poly umum
- b) Persalinan dhuafa
- c) Pemeriksaan kehamilan
- d) USG

#### 2) Layanan Kesehatan

- a) Layanan swab antigen
- b) Layanan baksos asp
- c) Khitan gratis
- d) Peduli gizi anak
- e) Layanan ambulance
- f) Edukasi kesehatan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Program Ummat Peduli

#### a) Peduli Bencana

Merespon dengan cepat terhadap bencana yang melanda Indonesia maupun luar negeri dengan mendayagunakan dana infaq dan sedekah.

- a) Bencana alam Palu
- b) Bencana alam Riau (Rokan Hulu, Kuansing, Kampar Kiri)
- c) Bencana alam Aceh
- d) Bencana alam Gunung Sinabung
- e) Bencana alam Cianjur

#### b) Cinta Lingkungan

- a) Pembuatan air bersih di Jl. Badak, Kulim, Riau

#### c) Layanan Masyarakat

- a) Layanan ambulance pengantaran jenazah

### 4. Program Ummat Mandiri

Program ummat mandiri adalah program dengan tekad yang kuat yang kami genggam erat kaum dhuafa untuk dapat keluar dari garis kemiskinan melalui program-program kemandirian LAZ Swadaya Ummah.

#### 1) Program Ummah (Usaha Mandiri Berkah)

- a) Usaha konveksi
- b) Usaha ampera
- c) Usaha bakso bakar
- d) Usaha sarapan pagi

#### 2. Program Ummat Taqwa

##### 1) Program Keilmuan

- a) Safari dakwah
- b) Kajian majlis taklim
- c) Kisah dan motivasi
- d) Dongeng peduli
- e) Training motivasi

### F. Job Dese Staf LAZ Swadaya Ummah

#### 1. Direktur Eksekutif

- a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi.
- b. Memilih, menetapkan tugas dan kepala bagian (manager) atau wakil direktur.
- c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi.
- d. Memberikan laporan kepada pemegang saham atau kinerja perusahaan atau institusi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manager Keuangan dan Administrasi
  - a. Menyusun rencana anggaran pengeluaran belanja (RAPB) per bulan dan per tahun sejalan dengan program LAZ Swadaya Ummah.
  - b. Merekap setiap penghimpunan LAZ Swadaya Ummah.
  - c. Menyimpan dan mengeluarkan dana untuk kebutuhan LAZ Swadaya Ummah sesuai dengan program kerja yang diketahui Direktur LAZ Swadaya Ummah.
  - d. Setiap pengeluaran keuangan mendapatkan persetujuan direktur LAZ Swadaya Ummah.
  - e. Melaporkan laporan keuangan setiap 1 minggu sekali atau kapanpun dibutuhkan ke Direktur LAZ Swadaya Ummah.
3. Manager Program dan Media
  - a. Merencanakan titik lokasi penyaluran.
  - b. Membuat SOP penyaluran.
  - c. Mengkoordinir penyaluran sampai atau tidak ke masyarakat.
  - d. Mengarahkan teknik survey yang layak beserta dokumentasinya.
  - e. Menyalurkan bantuan kepada yang layak setelah berkoordinasi dengan Direktur LAZ Swadaya Ummah.
  - f. Membuat laporan penyaluran.
4. Manager Fundraising
  - a. Merencanakan target muzakki beserta target penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah.
  - b. Mengarahkan para fundraising agar semangat dalam menghimpun zakat, infaq, dan sedekah.
  - c. Memproleh donatur baru untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah ke LAZ Swadaya Ummah setiap bulannya.
  - d. Menjaga loyalitas donatur.
  - e. Mengoptimalkan sumber daya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa program Ummat Cerdas yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru yang menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) atau konteks, masukan, proses, dan hasil.

Hasil evaluasi konteks menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di Pekanbaru, yaitu berdasarkan hasil data Bappeda Pekanbaru. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru telah melakukan perencanaan yang matang dengan menganalisis keunggulan dan kelemahan program. Dari sisi evaluasi masukan, SDM, sarana prasarana, dan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program Ummat Cerdas sudah memadai.

Namun, didapatkan kekurangan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru, dalam sistem sumber pendanaan masih kurang maksimal sehingga keberlanjutan suatu program hanya akan menjadi suatu perencanaan untuk kedepannya. Maka dengan itu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru harus lebih fokus membuat strategi dalam pencarian sumber pendanaan, supaya keberlanjutan suatu program akan dapat dilaksanakan dengan target yang sudah ditentukan.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, program Ummat Cerdas sudah terlaksana dengan baik dan perlu dilanjutkan untuk kedepannya. Penulis memberikan beberapa saran agar terdapat peningkatan dalam pelaksanaan program ini. Saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dalam melaksanakan program Ummat Cerdas, yaitu:

- 1) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah tetap mempertahankan komunikasi yang lebih jelas dengan calon penerima manfaat agar kedepannya tidak ada lagi hambatan dalam proses pelaksanaan Program Ummat Cerdas.
- 2) Semua staf yang berperan penting dalam menyebarkan program ke calon Muzakki agar lebih membuat suatu strategi yang lebih baik lagi agar dapat menambah calon muzakki atau sumber pendanaan dalam program Ummat Cerdas.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

- Abbas, Ahmad Sudirman, 2017. *Zakat: ketentuan dan pengelolaannya*, (Bogor: Cv. Anugerah Berkah).
- Arif Wibowo & Mei, 2015. “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, No. 2, (April).
- Arief Aulia Rahman dan Cut Eva Narsyah, 2019. *Evaluasi Pembelajaran*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia).
- Ambiyar dan Muharika, 2019. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*, (Bandung: Alfabeta)
- Abubakar, Adnan, 2015. “Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan”, *Nur-El Islam*, Vol. 2, No. 1, (April).
- Bachri, Bachtiar S, 2010. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, No. 1, Vol. 10.
- Hardani, Dkk, *Metode Penelitian*, (Pustaka Ilmu Grup)
- Hambari, “Asnaf Zakat Dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fiqih Dan Ekonomikontemporer” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13 No.1, (2020).
- Idrus, 2019. “Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran”, *Jurnal Pendidikan Manajemen Islam*, Vol. 9, No. 2, (Agustus).
- Iqbal, Muhammad. 2019. “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 20, No. 1, (Februari).
- Jannus Tambunan dan Resi Atna Sari Siregar, “Pengalihan Manajemen Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim Di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan”, *J-Mabisya*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2022).
- Mahalatiye, “Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer”, *Al – Mabhats Vol. I. No.1*, (2016).
- Muhammad Sa’dun Daaim, “Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih Dan Ulama Ahli Nahwu”, *Jurnal Agama Islam*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2021)

- Muryadi, Agustanico Dwi, “Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi”, *Jurnal Ilmiah Penjas*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2017).
- Muchasan, Ali, “Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang”, *Inovatif: Volume 1, No. 2*, (2015)
- Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 2, Nomor 1*, (Juni 2021).
- Ningsih , Firda, 2019. “Delapan Golongan Penerimaan Zakat Analisis Teks Dan Konteks”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2.
- Ridlo, Ali, 2014. “Zakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-`Adl*, Vol. 7 No. 1.
- Rusyidi Ananda dan Tien Rafida, 2017. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, (Medan: Perdana Publishing).
- Rijali, Ahmad, 2018. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari-Juni).
- Suryadi, Andi, “Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni 2018).
- Saniyah, Nubdzatus, , 2019. “Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat”. *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5 No. 1.
- Suarta, Gede, *Konsep Evaluasi Perencanaan Dan Terapannya Pada Program Penyuluhan*.
- Supardi Dkk, 2023. “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022”, *jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah Volume 4, No.1*,((April).
- Salim Dan Syahrums, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media,).
- Wibowo, Arif, 2015. “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Pernyataan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, no. 2, (April).
- Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* ( 2019, Vol. 6 No. 1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta © milik UIN Suska Riau

Stie Islamic University of Sultan Yarif Kam Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Dokumen

Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Prakti*.

Kementerian Agama Ri, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Tahun 2011).

Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat*.

## Website

Website Resmi Swadaya Ummah.Profil Kelembagaan.www.Swadaya Ummah.or.id

## Wawancara

Aulia, j. (2024, 26 Juni), *Mengenai Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Ummat Cerdas Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah*, (Suwandi, Interview).

Asra, H. (2024, 26 Juni). *Mengenai Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Ummat Cerdas Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah*, (Suwandi, Interview).

Farhromi, R. (2024. 26 Juni), *Mengenai Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Ummat Cerdas Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah*, (Suwandi, Interview).

Rahmad, D. (2024, 26 Juni), *Mengenai Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Ummat Cerdas Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah*, (Suwandi, Interview).

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Evaluasi Konteks

1. Apa yang melatarbelakangi perencanaan dalam pelaksanaan program Ummat Cerdas?
2. Mengapa program Umat Cerdas ini harus terlaksana?
3. Siapa sasaran dalam pelaksanaan program Ummat Cerdas?
4. Kapan terlaksananya program Umat Cerdas ini?
5. Dimana terlaksananya program umat cerdas ini?
6. Apa keunggulan dan kelemahan dari program Ummat Cerdas?
7. Bagaimana relevansi pelaksanaan program ini dengan kebutuhan penerima manfaat?

#### Evaluasi Masukan

1. Bagaimana sarana prasarana dalam pelaksanaan program Ummat Cerdas?
2. Apakah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru yang sudah turun langsung dalam pelaksanaan program sudah memiliki keahlian dalam pelaksanaan program?
3. Berapakah idealnya jumlah staff dalam pelaksanaan program?
4. Apakah jumlah SDM atau staff pelaksana program sudah ideal?
5. Berapa target anggaran dalam pelaksanaan program Ummat Cerdas?
6. Apakah pendistribusian dana zis dan dskl sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan?

#### Evaluasi Proses

1. Apakah program Ummat Cerdas ini sudah dijalankan?
2. Apakah program ini terlaksana sudah tepat waktu ssesuia dengan rencana?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program?
4. Apa tugas atau job desk staf yang bertugas selama program berlangsung?
5. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program Ummat Cerdas?
6. Bagaimana solusi terhadap hambatan dalam pelaksanaan program?

#### Evaluasi Hasil

1. Apakah program yang terlaksana sudah tepat sasaran?
2. Apa indikator keberhasilan program umat cerdas ini?
3. Apa wujud keberhasilan dari pelaksanaan program?
4. Apakah ada monev yang dilakukan LAZ Swadaya Ummah terhadap penerima manfaat program Umat Cerdas?
5. Bagaimana dengan keberlanjutan program kedepannya?
6. Apakah akan ada perubahan terkait bentuk-bentuk pelaksanaan program umat cerdas kedepannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 2

### DOKUMENTASI PENELITIAN

#### Wawancara dengan Rahmad Dianto, S,Pd selaku Manajer Divisi Program dan Media Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru



#### Wawancara bersama Aulia Jumaida, SE selaku kepala divisi HRD di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wawancara bersama Asra Huda, S.I.Kom selaku staf Divisi Program dan Media di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**



**Wawancara bersama Fathromi Ramdlon, S.Pd selaku staf Divisi Program dan Media di Lembaga Amil Zakat (LA.Z) Swadaya Ummah Pekanbaru**



### Lampiran 3

#### DATA PENERIMA MANFAAT SMPIT MADANI

1	Dhuafa'	ABDUL RAFIQ	L	0071229470	LAMPUNG	2007-01-09
2	Dhuafa'	AFRA IRDAN SYAH	L	0088566301	BEKASI	2008-01-12
3	Dhuafa'	AHMAD DAFFA SABILILAH	L	0079450654	PEKANBARU	2007-09-02
4	Dhuafa'	AKMAL ZIKRI	L	0077915844	Pekanbaru	2007-11-14
5	Dhuafa'	ANDRA SALSA BILA AL RIZKI	L	0082567287	RIAU	2008-03-04
6	Dhuafa'	BAMBANG DERMAWAN PERDI	L	77156508	PEKANBARU	2007-12-14
7	Dhuafa'	DAFFA PRAYOGA ALI	L	0072292898	PEKANBARU	2007-04-14
8	Dhuafa'	DAFFI FAHLEVI ALI	L	0074847509	PEKANBARU	2007-04-14
9	Dhuafa'	DECO MARDANI	L	0079425976	PEKANBARU	2007-10-23
10	Dhuafa'	DWI RAMADHAN	L	0064698348	PEKANBARU	2006-10-12
11	Dhuafa'	FAISAL ABDUL AZIS	L	0081675533	KAMUMUAN	2008-07-28
12	Dhuafa'	Gama Zafira Al Fahri	L	0076582646	Pekanbaru	2007-08-08
13	Dhuafa'	IRFAN ARKON HARDIAN SAJID	L	0079934934	PEKANBARU	2007-11-02
14	Dhuafa'	MUHAMAD RIDHO	L	0071043362	PEKANBARU	2007-05-05
15	Dhuafa'	MUHAMMAD AKBAR PAMUNGKAS	L	0074979861	Pekanbaru	2007-08-18
16	Yatim / Dhuafa'	Muhammad Dafa Ramadan	L	0071756404	Pekanbaru	2007-10-01
17	Dhuafa'	MUHAMMAD ISMAEL	L	0077556821	PEKANBARU	2007-07-16
18	Berbayar	MUHAMMAD KHAIRUL RAMADHAN	L	0089737500	Pekanbaru	2008-09-11
19	Dhuafa'	MUHAMMAD NABIL RAFENDI RAMADHAN	L	0072254387	PEKANBARU	2007-09-16
20	Dhuafa'	Naufal Attoriqul Khoir	L	0079622917	GEMBLENGAN	2007-11-06

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21	Yatim / Dhuafa'	RIDHO RAHMAT EDLIS	L	0068432097	PEKANBARU	2006-07-09
22	Dhuafa'	Rifal Saputra	L	0079499947	Pekanbaru	2007-07-05
23	Dhuafa'	SALMAN KHAN ALFARIZI	L	0089325009	PEKANBARU	2008-01-30
24	Dhuafa'	SEPTIAN RAMADHAN MARPAUNG	L	0074399392	PEKANBARU	2007-09-29
25	Dhuafa'	SYAHRI GUNAWAN	L	0076388049	Pekanbaru	2007-08-10
26	Dhuafa'	YOGA DEFA RAMADHAN	L	0076489056	PEKANBARU	2007-09-27
27	Dhuafa'	Zahwan iftirasy	L	0076213639	Pekanbaru	2007-03-04
28	Dhuafa'	ABDUL PULUNGAN	L	0098997204	Nahula Julu	2009-06-01
29	Yatim Piatu / Dhuafa'	ADE KURNIAWAN	L	0098780222	UJUNGBATU	2009-06-11
30	Dhuafa'	ADHI DUARSA	L	0094253990	Pekanbaru	2009-10-29
31	Berbayar	Albaihaqi Akhmad Maulana	L	0108688506	Pekanbaru	2010-03-26
32	Dhuafa'	Andri Hariansyah	L	0109099008	Dakal	2010-06-03
33	Dhuafa'	ARAZZY NOVEZ	L	0092283774	BANGKINANG	2009-10-28
34	Dhuafa'	Data A. Zikri	L	0093057271	Karya Indah	2009-02-15
35	Dhuafa'	FAHRI APRIAL SAPUTRA	L	0095131896	PEKANBARU	2009-04-25
36	Dhuafa'	FAUZAN MUBARAK	L	0101646490	DURI	2010-04-01
37	Dhuafa'	Fipo Ade Sugandra	L	0094214989	Pekanbaru	2009-06-17
38	Dhuafa'	Gilang Pratama	L	3090618829	Dumai	2009-01-21
39	Dhuafa'	Irgi Auliansyah	L	0103228327	Rokan Hulu	2010-05-02
40	Dhuafa'	LEVI ARDANA	L	0075946340	PEKANBARU	2007-10-22
41	Dhuafa'	M AZIZ AL-GHIFARI	L	0099768005	PEKANBARU	2009-12-19
42	Dhuafa'	M. SAPUTRA	L	0081930161	BANTAIAN	2008-05-15
43	Dhuafa'	M. YASIN HABIB AL HUDA	L	0099066156	PEKANBARU	2009-10-19
44	Yatim	Maulana Ahmad	L	0086232497	BAGAN	2008-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

					SIAPIAPI	07-06
45	Dhuafa'	MAULANA MAHDI	L	0099559474	Pekanbaru	2009-07-14
46	Dhuafa'	Muhammad Agung Pratama	L	0082699811	Pekanbaru	2008-03-21
47	Dhuafa'	Muhammad Aldiansyah	L	0099387157	Pekanbaru	2009-06-10
48	Dhuafa'	MUHAMMAD DIVA ARUMI	L	0098772030	PEKANBARU	2009-08-06
49	Dhuafa'	MUHAMMAD HAFIZ	L	0105453893	PEKANBARU	2009-12-12
50	Dhuafa'	MUHAMMAD ILHAM SETIAWAN	L	0091544709	PEKANBARU	2009-12-13
51	Dhuafa'	MUHAMMAD KHAIRUL FAJRI	L	0091761255	PEKANBARU	2009-07-17
52	Dhuafa'	Muhammad Rifki	L	3092240386	Pekanbaru	2009-04-06
53	Dhuafa'	MUHAMMAD RIZKY SAMPURNA	L	0101134984	Pekanbaru	2010-03-11
54	Dhuafa' / Piatu	Ryhan Tri Ananda Susanto	L	0095932158	Pekanbaru	2009-07-05
55	Dhuafa'	TRI NUR AKBAR	L	0099105128	Pekanbaru	2009-05-20
56	Dhuafa'	Vegian Jaya Erdisa	L	0106499181	Rambah Samo Barat	2010-02-18
57	Dhuafa'	WAITUL YAHYAT	L	0102212223	PEKANBARU	2010-04-16
58	Dhuafa'	YONDRI ALFARIZKY	L	0103556503	MERAL	2010-05-26
59	Dhuafa'	ABBE DWI PUTRA YALMI	L	0095395828	Pekanbaru	2009-03-04
60	Dhuafa'	Ahmad Najib Roswianto. S	L	0096763661	Pekanbaru	2009-01-19
61	Dhuafa'	Akhyar Rasyid Efendi	L	0076016604	Kepahiang	2007-06-30
62	Dhuafa'	ALIF SAPUTRA PRATAMA	L	0083644251	LAKITAN	2008-10-08
63	Dhuafa'	Aulia Akbar	L	0097870622	Pekanbaru	2009-01-17
64	Dhuafa'	AXELLE HIBATUL HAQI	L	0083300224	Pekanbaru	2008-10-17
65	Dhuafa'	AZKIAN KHOLIS	L	0091887386	PEKANBARU	2009-03-24
66	Dhuafa'	BUSTAMI WIYAHYA	L	0073309170	Pekanbaru	2007-12-27
67	Dhuafa'	DARMAN DINATA	L	0088728090	Pekanbaru	2008-07-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

68	Dhuafa'	DHAIFULLAH AL-FADHIL	L	0092825227	PEKANBARU	2009-04-02
69	Dhuafa'	FAIZ AFRIAN	L	0085624429	Pekanbaru	2008-11-17
70	Dhuafa'	FAJRI ZAINI EFENDI	L	0084579107	Pekanbaru	2008-08-26
71	Dhuafa'	FATHIR RIZKI BATARA	L	0081055754	Pekanbaru	2008-08-29
72	Dhuafa'	GILANG RAHMAT PRATAMA	L	0092750706	PEKANBARU	2009-03-20
73	Dhuafa'	Ibrahim Maulana	L	0094069160	Pekanbaru	2009-03-28
74	Dhuafa'	IKHSANDI ALBUCHORI	L	0088915987	PEKANBARU	2008-10-10
75	Dhuafa'	Jibril Maulana	L	0077428962	Kp. Belimbing	2007-11-27
76	Yatim / Dhuafa'	Khalil Adli Dzakky	L	3088439604	Pekanbaru	2008-03-28
77	Yatim / Dhuafa'	M. Galang Pratama	L	0079476527	Pekanbaru	2007-04-03
78	Berbayar Yatim / Dhuafa'	M. YAUMIL AKBAR	L	0096105831	PEKANBARU	2009-02-24
79	M. NASRUL KURNIAWAN	L	0093390981	Pekanbaru	2009-03-12	
80	Dhuafa'	MH. Afdal Putra Pratama	L	0094067133	Pekanbaru	2009-03-04
81	Dhuafa'	MUHAMMAD AZRUL MAULIDZIL SHALEH	L	0096201383	DAYO	2009-03-09
82	Dhuafa'	MUHAMMAD IKHSAN	L	0084139117	Pekanbaru	2008-12-20
83	Dhuafa'	Muhammad Rizki Fajri Fonna	L	0083255390	Aceh Utara	2008-12-07
84	Dhuafa'	Novel Aisadri	L	3087006400	Pekanbaru	2008-11-24
85	Dhuafa'	RAEFUZAN MULYA MALIKI	L	0089722548	Pekanbaru	2008-10-10
86	Dhuafa'	Rama Arrozak	L	0081314519	Pekanbaru	2008-09-08
87	Dhuafa'	Rayhan Aflindo	L	0088280437	Pekanbaru	2009-02-10
88	Dhuafa'	REYHAN KURNIAWAN	L	0084245458	Pekanbaru	2008-12-18
89	Dhuafa'	RIZALUL ASRAL	L	0072551487	Pekanbaru	2007-07-24
90	Dhuafa'	Suryadinata	L	0082954428	Pekanbaru	2008-12-24
91	Dhuafa'	Thio Ananda	L	0075369747	Pekanbaru	2007-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

							06-18
92	Dhuafa'	RAJA AUDIAN PRATAMA	L	0046092513	Pekanbaru		2004-10-21
93	Dhuafa'	RIZKY NOVRIADI	L	0063247360	Pekanbaru		2006-11-17
94	Berbayar	ALFI FAKHREN	L				

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.